



PERJANJIAN KERJASAMA
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
FAKULTAS TARBIYAH
Dengan
MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

MOJOKERTO – JAWA TIMUR

2018

**PERJANJIAN KERJASAMA
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
FAKULTAS TARBIYAH**

Dengan

MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 0045/UM.170.00/XVII/11/2018

Nomor: 151/MOU/KD/MAU-P.MBI/PPNU/14/XI/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Oktober 2018 telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. Institut Pesantren KH Abdul Chalim, Fakultas Tarbiyah: Jln Raya Tirtowening No. 17 Pacet-Mojokerto-Jawa Timur-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rahmat, M.Pd.I dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Dr. H. Mauhibur Rokhman, Lc., MIRKH (Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim) dan Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.I.E (Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH Abdul Chlaim).
2. Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) : Berkedudukan di Jl. Tirtowening No. 2, Kembang Belor, Pacet, Mojokerto dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Achmad Chudori, M.Pd (Koordinator Madrasah Bertaraf Internasional)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH Abdul Chalim yang bergerak di bidang pendidikan.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI).

C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengajaran, Dan Pengabdian Masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH Abdul Chalim.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI)

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI)
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI)
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI)

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN
EVALUASI Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI FORCE
MAJEURE Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA

KEGIATAN Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor Institut Pesantren KH Abdul
Chalim Mojokerto



Dr. H. Maubibur Rokhman, Lc., MIRKH

NIDN. 2123098001

PIHAK KEDUA

Koordinator Madrasah Bertaraf
Internasional Mojokerto



Dr. H. Achmad Chudori, M.Pd